



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 135/Pid.sus/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **ERICK LEONY DARIS**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tgl Lahir : 21 tahun / 2 November 1993
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Alor Kelurahan Fatubesi Kec. Kota Lama Kota Kupang
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA ( tamat)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d tanggal 8 Maret 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015
4. Ketua Majelis sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. A. Luis Balun, SH, 2. Willem Erens Kause, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Mei 2015 No 135/Pen.PH/2015/PN.KPG.

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitor)** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ERICK LEONY DARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan anak dibawah umur**", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ERICKLEONY DARIS**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang intinya mohon diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan **dakwaan** sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ERICK LEONY DARIS** secara berturut turut pada bulan Juli 2013 sampai dengan Bulan Juli 2014 ada hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015 sekitar Jam 12.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Jalan Alor Kelurahan Fatubesi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dan Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Serangkaian Kebohongan Membujuk anak yakni saksi korban **ELSA NOVITA SULLA** yang baru berumur 14 (empat belas) Tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 Tahun berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 199 / JB / DPP.DSS / 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang DRS JOHANES ADOE** melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara **cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juli Tahun 2013 sekitar Jam 22.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan meminta saksi korban untuk menemui terdakwa dirumah kontrakan milik orang tua terdakwa di Jalan Alor Kelurahan Oeba kemudian saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam dan mengambil tikar lalu membentangkannya dan menyuruh saksi korban tidur kemudian terdakwa juga tidur di samping saksi korban lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengatakan **MARI KATONG BUAT SU KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB** awalnya saksi korban menolak tapi karena terdakwa terus membujuk saksi korban dengan mengatakan **KALAU BETA SU DAPAT LU BETA SONDE AKAN LEPAS LAGI** akhirnya membuat korban percaya dan ketika terdakwa membuka celana saksi korban, saksi korban menuruti saja lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan membuka paha saksi korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma di lantai.

Kemudian pada kejadian kedua pada Bulan Juli 2014 sekitar Jam 01.00 wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan sambil berbincang bincang sambil berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ECA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATONG BUAT YANG TERAKHIR KALI KOH ? kemudian saksi korban mengatakan "IA BETUL EEE INI YANG TERAKHIR KALI", dan terdakwa menjawab IYA YANG TERAKHIR kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan sebaliknya terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindih saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar .

Bahwa kemudian pada kejadian ketiga pada Tanggal 14 februari 2015 sekitar Jam 08.00 wita saksi korban dan terdakwa saling berkomunikasi via sms kemudian terdakwa meminta saksi korban memutuskan menemui terdakwa dirumah teman terdakwa kemudian dan ketika sampai dirumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa tersebut lalu terdakwa mencium saksi korban lalu memegang tangan saksi korban dan mengatakan BETA MINTA MAAF KARENA SONDE BISA BAWA LU JALAN JALAN BETA TAKUT KALAU JALAN ORANG LIAT POKOKNYA KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa meramas payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan sperma di luar setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan kembali pakaiannya mereka dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan sesuai VER NOMOR : R / 114 / VER / II / 2015 / RUMKIT TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RAINOLDI WANGI, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT mengetahui KAUR YANMED RUMKIT BHAYANGKARA dr. RATIH ARSHANTI yang menerangkan pemeriksaan Tanggal 15 Februari 2015 dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar keadaan umum baik
2. Pada Hasil Pemeriksaan ditemukan : robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur 14 Tahun pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan keputihan dan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ERICK LEONY DARIS** secara berturut turut pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Serangkaian Kebohongan Membujuk anak yakni saksi korban **ELSA NOVITA SULLA** yang baru berumur 14 (empat belas) Tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 Tahun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juli Tahun 2013 sekitar Jam 22.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan meminta saksi korban untuk menemui terdakwa dirumah kontrakan milik orang tua terdakwa di Jalan Alor Kelurahan Oeba kemudian saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam dan mengambil tikar lalu membentangkannya dan menyuruh saksi korban tidur kemudian terdakwa juga tidur di samping saksi korban lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengatakan **MARI KATONG BUAT SU KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB** awalnya saksi korban menolak tapi karena terdakwa terus membujuk saksi korban dengan mengatakan **KALAU BETA SU DAPAT LU BETA SONDE AKAN LEPAS LAGI** akhirnya membuat korban percaya dan ketika terdakwa membuka celana saksi korban, saksi korban menuruti saja lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan membuka paha saksi korban lalu memasukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma di lantai.

Kemudian pada kejadian kedua pada Bulan Juli 2014 sekitar Jam 01.00 wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan sambil berbincang bincang sambil berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ECA KATONG BUAT YANG TERAKHIR KALI KOH ? kemudian saksi korban mengatakan IA BETUL EEE INI YANG TERAKHIR KALI dan terdakwa menjawab IYA YANG TERAKHIR kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan sebaliknya terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindih saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar .

Bahwa kemudian pada kejadian ketiga pada Tanggal 14 februari 2015 sekitar Jam 08.00 wita saksi korban dan terdakwa saling berkomunikasi via sms kemudian terdakwa meminta saksi korban memutuskan menemui terdakwa dirumah teman terdakwa kemudian dan ketika sampai dirumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar teman terdakwa tersebut lalu terdakwa mencium saksi korban lalu memegang tangan saksi korban dan mengatakan BETA MINTA MAAF KARENA SONDE BISA BAWA LU JALAN JALAN BETA TAKUT KALAU JALAN ORANG LIAT POKOKNYA KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa meramas payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan sperma di luar setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan kembali pakaiannya mereka dan pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan sesuai VER NOMOR : R / 114 / VER / II / 2015 / RUMKIT TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RAINOLDI WANGI, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT mengetahui KAUR YANMED RUMKIT BHAYANGKARA dr. RATIH ARSHANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pemeriksaan Tanggal 15 Februari 2015 dengan Hasil

Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar keadaan umum baik
2. Pada Hasil Pemeriksaan ditemukan : robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur 14 Tahun pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan keputihan dan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing bernama

## 1. ELSA NOVITA SULLA ALIAS ELSA (SAKSI KORBAN)

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah ERICK L DARIS
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu sekitar Jam 08.00 wita bertempat di rumah teman terdakwa di Kelurahan Tuak Daun Merah II Kota Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 08.00 wita saksi pergi menemui terdakwa dirumah teman terdakwa di Kelurahan TDM II Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa sudah saling sms an dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi hendak menyusul terdakwa lalu terdakwa sempat mengatakan "DARI LU SA MAU DATANG ATAU SONDE" sehingga saksi memutuskan untuk menemui terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sampai dirumah teman terdakwa ,saksi juga terdakwa dan teman terdakwa masih bercerita sekitar jam 10.00 wita terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar teman terdakwa, lalu terdakwa mencium saksi sambil memegang tangan saksi dan mengatakan “Beta Minta Maaf E, Beta Sonde Bisa Bawa Lu Jalan Jalan”, Beta Takut Kalau Jalan Dapat Lihat Orang”.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mencium saksi pada bagian pipi sebelah kanan dan mengatakan “KALAU LU HAMIL BETA AKAN TANGGUNG JAWAB DI LU” kemudian terdakwa membuka celana saksi lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa memegang payudara saksi dan mencium payudara saksi setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi setelah terdakwa merasa puas terdakwa mengeluarkan air mani diluar vagina.
- Bahwa setelah itu kami memakai celana kami masing masing kemudian terdakwa pergi membeli rokok ;
- Bahwa karena saksi merasa mengantuk saksi kemudian disuruh tidur dikamar teman terdakwa sedangkan terdakwa dan teman temannya menionton film yang ada di laptop saksi;
- Bahwa saksi tertidur sampai jam 19.00 wita saat saksi bangun saksi duduk dekat dengan terdakwa bbergabung dengan teman teman terdakwa yang lainnya lalu saksi kemudian bermain Hp sedangkan terdakwa masih menonton dari laptop saksi;
- Bahwa sekitar jam 21.00 lewat terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi teman saksi yang bernama LINDA agar datang menjemput saksi dari rumah teman terdakwa dan sekitar Jam 22.00 wita teman saksi datang menjemput saksi dan kami pergi kerumah teman saksi tersebut di Kapadala Kel Airnona.
- Bahwa saksi menginap dirumah teman saksi sampai keesokan harinya sekitar jam 20.00 wita saksi menghubungi terdakwa via sms dan saksi janji ketemuan di Naikoten I lalu saksi naik bemo dari Kapadala turun di Naikoten I dan saksi mendapati terdakwa sedang memperbaiki motor lalu saksi masih membantu terdakwa dengan mengarahkan senter kearah kabel yang rusak dan saat itu kakak saksi lewat dan melihat saksi dan terdakwa dan kakak saksi langsung menghampiri saksi dan terdakwa lalu kakak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi orang tua saksi dan orang tua saksi datang lalu orang tua saksi juga menghubungi polisi dan polisi datang lalu membawa terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi memberikan keterangan di Polsek Oebobo.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak Tanggal 11 Juli 2013 sampai sekarang
- Bahwa selain terdakwa juga sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi yakni pada Bulan Juli 2013 dan bulan Juli 2014
- Bahwa pada bulan Juli 2013 sekitar Jam 22.00 wita terdakwa mengsmsan saksi meminta agar saksi menemui terdakwa dirumah kontrakan milik orang tua terdakwa di Jl Alor Kel Oeba lalu saksi menghampiri terdakwa dirumah kontrakan tersebutkemudian saksi dan terdakwa masih duduk bercerita
- Bahwa pada saat itu ada tikar di kontrakan tersebut sehingga terdakwa menyuruh saksi tidur ditikar tersebut lalu terdakwa juga tidur disamping saksi sambil memegang tangan saksi dan mengatakan "MARI KATONG BUAT SU KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB"
- Bahwa awalnya saksi takut namun saksi mengatakan kepada terdakwa betul kalau ada apa apa dengan beta lu tanggung jawab dan terdakwa mengatakan IYA KALAU BETA SU DAPAT LU BETA SONDE AKAN LEPAS LU LAGI
- Bahwa sehingga kemudian terdakwa membuka dahulu celananya kemudian terdakwa membuka celana saksi dan terdakwa membuka paha saksi setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi lalu menggoyangkan sampai mengeluarkan air sperma dilantai setelah itu saksi langsung ke kamar mandi dan saat itu saksi melihat tiba tiba ada teman saksi yang bernama STEFANI DARIS dan saksi langsung mengajak teman saksi itu bermain kerumah temannya
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Juli 2014 sekitar jam 01.00 wita saksi datang kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi pada saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi masuk kedalam kamar terdakwa dan saat itu kami masih bercerita
- Bahwa saat itu saksi baring baring diatas tempat tidur terdakwa dan terdakwa juga baring disamping saksi dan mengatakan kepada saksi ECA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KATONG BUAT YANG TERAKHIR KALI KO ? lalu saksi mengatakan BETUL YANG TERAKHIR KALI KO ? terdakwa menjawab IYA dan saksi langsung membuka celana saksi dan terdakwa juga membuka celana terdakwa lalu terdakwa membuka paha saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa lalu menggoyang goyangkan kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan air sperma dilantai kamar tidur terdakwa lalu saksi memakai celana saksi dan saksi pulang kerumah dan atas kejadian tersebut saksi memberikan keterangan

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang saksi alami saksi merasa sakit pada kemaluan saksi dan saksi takut karena perbuatan yang sudah saksi lakukan sedangkan akibat dari perbuatan pada tanggal 14 Februari 2015 saksi tidak merasakan sakit apa apa saksi hanya merasa senang karena bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan saksi dengan menggunakan mulut dan tangan kanan terdakwa sedangkan saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan menggunakan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan saksi sebanyak 3 kali yakni pada bulan Juli 2013, Juli 2014 dan Tanggal 14 Februari 2015.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perlawanan namun saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, saksi masih sempat menanyakan” BETUL KALAU ADA APA APA DENGAN BETA LU (TERDAKWA) NMAU TANGGUNG JAWAB”.
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi dibagian pipi sebelah kanan dan tangan kanan saksi sedangkan saat melakukan persetubuhan pada kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa berada disamping saksi dan jarak kami sangat dekat sekali sedangkan pada saat persetubuhan terdakwa menindih saksi dari atas dan jarak kami sangat dekat sekali
- Bahwa pada saat percabulan dan persetubuhan hanya saksi dan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percabulan dan persetubuhan terhadap saksi secara sadar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa pertama sekali melakukan persetujuan terhadap saksi ada darah yang keluar dari kemaluan saksi;
- Bawa yang saksi tahu Alasan terdakwa sampai melakukan persetujuan dan percabulan terhadap saksi karena terdakwa sayang sama saksi
- Bahwa ada teman terdakwa BOY KERAF dan ANNI DARIS yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi terdakwa tidak membujuk merayu memaksa atau mengancam saksi namun saat terdakwa melakukan persetujuan terdakwa menjanjikan kalau saksi hamil terdakwa akan tanggung jawab;
- Atas keterangan saksi, ada yang terdakwa benarkan tetapi ada yang tidak terdakwa benarkan.

## 2. SOLEMAN SULLA ALIAS SOLE :

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu Dario teman teman korban bahwa korban bolos dari sekolah sejak hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015 Jam 06.45 wita
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman korban saat saksi hendak menjemput korban dari sekolah teman korban mengatakan bahwa korban bolos tidak masuk mengikuti pelajaran
- Bahwa korban sdh sekitar 42 jam atau 1 hari lebih tidak pulang kerumah.
- Bahwa pada awalnya keluar dari rumah saksi yang mengantar korban ke sekolah sekitar Jam 06.30 wita tetapi ternyata korban bolos dari sekolah dan yang saksi dan keluarga curiga saat itu korban pergi bersama terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan terhadap korban saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga karena anak kandung saksi
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bahwa antara terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran hanya yang saksi tahu bahwa terdakwa pernah menghubungi korban via sms mengajak korban keluar untuk berjalan.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung hanya orang yang melihat dan memberitahukan kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015 sekitar Jam 06.30 wita saksi mengantar korban ke sekolah di SMPN 2 KUPANG setelah saksi mengantar korban saksi kembali kerumah
- Bahwa pada sekitar Jam 12.00 wita saksi kembali lagi ke sekolah korban hendak menjemput korban tetapi korban tidak terlihat sehingga saksi menanyakan kepada teman korban yang bernama DIAN RIWU tentang keberadaan korban namun teman korban mengatakan bahwa korban tidak masuk mengikuti pelajaran sehingga saksi kemudian pulang kerumah dan memberitahukan kepada keluarga untuk mencari korban
- Bahwa karena sampai dengan malam hari korban belum juga pulang maka saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima namun karena belum 1 x 24 Jam sehingga saksi belum bisa membuat laporan
- Bahwa sekitar Jam 21.00 wita saksi kemudian meminta bantuan Babin Kamtibmas dan RT setempat agar memanggil bapak kecil terdakwa datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan terdakwa namun bapak kecil terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa juga dari pagi hari sampai malam tidak ada dirumah dan karena bapak kecil terdakwa juga sudah capek untuk menasehati terdakwa maka bapak kecil terdakwa menyerahkan masalah tersebut kepada saksi
- Bahwa dan polisi Babin Kamtibmas menyarankan untuk mencari lagi jika dalam waktu 1 x 24 jam tidak ditemukan maka dilaporkan ke Polisi sampai keesokan harinya saksi dan keluarga masih mencari korban namun belum ditemukan juga sehingga pada Jam 12.00 wita saksi kemudian membuat laporan Polisi dan sambil melakukan pencarian
- Bahwa pada Jam 20.00 wita saksi kemudian mendapat telepon dari keponakan saksi yang mengatakan bahwa korban dan terdakwa berada di DEPAN APOTIK GUENN FARMA Naikoten I
- Bahwa pada saat itu motor yang digunakan oleh terdakwa dan korban mogok sehingga terdakwa masih memperbaikinya dan kemudian saksi langsung pergi ke Tkp lalu saksi menghubungi polisi untuk membawa terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi memberikan keterangan di Polisi
- Bahwa pada Bulan Oktober 2013 antara terdakwa dan korban pernah membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa tidak akan menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tidak akan mengancam atau memeras korban dan saksi bersama Bapak Kecil terdakwa sebagai saksi pada pernyataan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 samapai 4 kali tetapi yang saksi ingat terakhir pada hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015 sekitar Jam 08.00 wita bertempat dirumah teman terdakwa di Kel TDM II Kota Kupang
- Bahwa nama lengkap terdakwa ERICK LEONY DARIS lahir di Kupang pada Tanggal 02 November 1993 orang tua terdakwa SEMMY DARIS dan Ibu terdakwa bernama NORA MONINGKE yang saat ini berdomisili di Kupang terdakwa anak kelima dari lima bersaudara pendidikan terakhir SMA Tahun 2010 terdakwa di Kupang berdomisili di Jl Alor Kel fatubesi Kec Kota Lama Kota Kupang dan tidak bekerja dan sehubungan dengan masalah ini sehingga terdakwa diperiksa dan diambil keterangan oleh pemeriksa sekarang ini
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELSA SULLA
- Bahwa terdakwa mulai berpacaran sejak Tanggal 01 Juli 2013.
- Bahwa sejak terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan korban terdakwa pernah melakukan hubungan layak suami istri dengan korban
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri terhadap korban sebanyak 3 ( tiga) kali
- Bahwa pertama sekali pada Bulan Juli 2013 sekitar Jam 19.00 wita terdakwa menghubungi korban via sms dan meminta korban datang ke rumah kontrakan orang tua terdakwa yang kosong lalu korban datang tidak lama terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium korban dan membuka resleting celana korban dan memegang pantat korban dan tiba tiba bapak korban memanggil sehingga kemudian korban pulang
- Bahwa yang Kedua terjadi pada Bulan Juli 2014 sekitar Jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

01.00 wita saat itu terdakwa dan korban janji untuk ketemu sehingga korban datang kerumah terdakwa dan terdakwa langsung membawa korban masuk kedalam kamar didalam kamar terdakwa dan korban masih duduk cerita kemudian terdakwa masih memeluk dan mencium kening korban lalu terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa kemudian memegang payudara korban dan mencium payudara korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban lalu setelah terdakwa puas terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa diluar lalu korban memakai celana korban dan terdakwa memakai celana terdakwa setelah itu kami duduk kembali bercerita dan kemudian korban pulang

- Bahwa yang Ketiga pada hari Sabtu Tanggal 14 Februari 2015 sekitar Jam 08.00 wita korban menghampiri terdakwa dirumah teman terdakwa yang bernama BOY KERAF terdakwa dan korban sudah smsan dan korban duduk bercerita tidak lama terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar teman terdakwa kamar terpisah dengan rumah lalu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa memegang tangan korban lalu terdakwa mengatakan kepada korban KALAU LU HAMIL BETA AKAN TANGGUNG JAWAB DI LU kemudian terdakwa membuka celana korban setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa kemudian memegang payudara korban dan mencium payudara korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban lalu setelah terdakwa puas terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di luar
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi membeli rokok sedangkan korban bermain laptop dan setelah itu terdakwa pergi membeli rokok sedangkan korban bermain laptop dan setelah itu terdakwa dan teman teman nonton film di laptop korban sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 12.00 wita

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban pulang karena jam sekolah sudah pulang tetapi korban tidak mau malah menghindar sembunyi tetapi terdakwa tidak tahu korban sembunyi dimana lalu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Kelapa ima sekitar 3 jam kemudian teman terdakwa yang pada saat itu berada di rumah BOY KERAF menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan “LU PUNG MAITUA SU KEMBALI NI dan terdakwa menjawab IYA BETA SU PIGI NIH “.
- Bahwa kemudian terdakwa sampai korban sedang menonton film di laptop dan terdakwa ikut nonton bersama korban dan teman teman terdakwa lain kemudian terdakwa membujuk korban agar pulang namun korban tidak mau lalu terdakwa meminta bantuan teman terdakwa yang perempuan agar membujuk korban pulang namun korban juga tidak mau sampai akhirnya teman perempuan dari teman terdakwa yang tinggal di Kapadala datang menjemput korban dan terdakwa meminta untuk mengantar korban pulang kerumah korban namun korban tidak mau malah lari sembunyi dan tiba tiba ada perempuan dari teman terdakwa tersebut membawa korban nginap di rumahnya di Kapadala
- Bahwa keesokan harinya sekitar Jam 13.00 wita korban mengsms terdakwa dan mengatakan bahwa korban lapar sehingga terdakwa mengantar makanan untuk korban setelah itu pacar terdakwa yang satunya mengsms terdakwa agar meminta terdakwa mengantarnya kerumah orang tua terdakwa sehingga kemudian menemui pacar terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menemui korban lalu kami duduk bercerita sedikit terdakwa kemudian pergi kerumah teman terdakwa dan sekitar Jam 20.00 wita terdakwa menjemput korban dari Kapadala dan hendak mengantar korban pulang ke rumah namun di DEPAN APOTIK GUENN FARMA motor yang kami gunakan mogok sehingga kami masih memperbaiki pada saat itu kakak korban lewat an melihat terdakwa dan korban sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kakak korban menghampiri terdakwa dan korban lalu tidak lama bapak korban datang dan menghubungi polisi lalu polisi menjemput terdakwa dan atas kejadian tersebut terdakwa memberi keterangan di Polsek Oebobo

- Bahwa terdakwa melakukan percabulan dan persetujuan terhadap diri korban dengan menggunakan bibir tangan dan alat kemaluan terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan dengan cara terdakwa membuka celana korban setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa kemudian memegang payudara korban dan mencium payudara korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban lalu setelah terdakwa puas terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di luar
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada korban terdakwa hanya mengatakan kalau korban sampai hamil terdakwa akan tanggung jawab.
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam korban atau melakukan kekerasan kepada korban
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau mengetahui
- Bahwa ada yang mengetahui yakni teman teman dan orang orang disekitar terdakwa
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa rasakan adalah rasa senang
- Bahwa pada saat melakukan percabulan dan persetujuan terhadap korban posisi korban dibawah karena terdakwa nmenindih korban dan jarak kami sangat dekat sekali
- Bahwa alasan terdakwa adalah karena terdakwa sangat menyayangi korban
- Bahwa korban berumur 15 Tahun
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan visum et refertum nomor R/114/Ver/II/2015/ tanggal 16 Pebruari 2015 oleh dokter Rainoldi Wangi, M.Kes pada RS Bhyangkara Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat bukti berupa visum et refertum, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi sebelum memberikan keterangan dipersidangan, masing-masing berjanji dan bersumpah menurut agama yang dianutnya sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut sah dan memiliki nilai sebagai satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa **ERICK LEONY DARIS** yang diperiksa dipersidangan secara patut, oleh karena itu keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah sah dan memiliki nilai sebagai satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan terdakwa ;
- Bahwa petunjuk yang diuraikan diatas diperoleh dan dihubungkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga hasil analisa terhadap persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga memiliki nilai yang sah sebagai satu alat bukti yaitu petunjuk ;
- Bahwa petunjuk yang diuraikan diatas diperoleh dan dihubungkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga hasil analisa terhadap persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga memiliki nilai yang sah sebagai satu alat bukti yaitu petunjuk ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **ELSA NOVITA SULLA** persetujuan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ERICK LEONY DARIS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ELSA N SULLA bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2013, Bulan Juli 2014 dan Tanggal 14 Februari 2015.
- Bahwa alat bukti surat yang **Surat Keterangan Nomor VISUM ET REPERTUM NOMOR : R / 114 / VER / II / 2015 / RUMKIT TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RAINOLDI WANGI, MH. Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT mengetahui KAUR YANMED RUMKIT BHAYANGKARA dr. RATIH ARSHANTI yang menerangkan adanya robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan.**
- Bahwa dengan demikian, nilai minimal pembuktian yaitu minimal dua alat bukti yang sah sudah terpenuhi dalam perkara ini.
- Berdasarkan uraian-uraian diatas, atas keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang masing-masing bersesuaian satu sama lain sehingga Penuntut Umum yakin bahwa pada Bulan Juli 2013, Juli 2014 dan Tanggal 14 Februari 2015 perbuatan Persetubuhan tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa **ERICK LEONY DARIS**

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primer melanggar pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsidiar melanggar Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka perlu dibuktikan dakwaan primernya apabila terbukti maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsider

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar pasal pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
4. Dilakukan secara berlanjut

## Ad. 1. Setiap orang ;

Yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi **"Setiap Orang"** disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam hal ini adalah terdakwa ERICK LEONY DARIS dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa unsur sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh sengaja.
- Bahwa menurut Memorie Von Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :
  - Berawal dari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juli Tahun 2013 sekitar Jam 22.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan meminta saksi korban untuk menemui terdakwa dirumah kontrakan milik orang tua terdakwa di Jalan Alor Kelurahan Oeba kemudian saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam dan mengambil tikar lalu membentangkannya dan menyuruh saksi korban tidur kemudian terdakwa juga tidur di samping saksi korban lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengatakan "MARI KATONG BUAT SU KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB" awalnya saksi korban menolak tapi karena terdakwa terus membujuk saksi korban dengan mengatakan "KALAU BETA SU DAPAT LU BETA SONDE AKAN LEPAS LAGI" akhirnya membuat korban percaya dan ketika terdakwa membuka celana saksi korban, saksi korban menuruti saja lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan membuka paha saksi korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma di lantai. Kemudian pada kejadian kedua pada Bulan Juli 2014 sekitar Jam 01.00 wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan sambil berbincang bincang sambil berbaring di tempat tidur kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ECA KATONG BUAT YANG TERAKHIR KALI KOH" ? kemudian saksi korban mengatakan "IA BETUL EEE INI YANG TERAKHIR KALI "dan terdakwa menjawab "IYA YANG TERAKHIR" kemudian saksi korban membuka pakaiannya dan sebaliknya terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindih saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar. Bahwa kemudian pada kejadian ketiga pada Tanggal 14 februari 2015 sekitar Jam 08.00 wita saksi korban dan terdakwa saling berkomunikasi via sms kemudian terdakwa meminta saksi korban memutuskan menemui terdakwa dirumah teman terdakwa kemudian dan ketika sampai dirumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar teman terdakwa tersebut lalu terdakwa mencium saksi korban lalu memegang tangan saksi korban dan mengatakan "BETA MINTA MAAF KARENA SONDE BISA BAWA LU JALAN JALAN BETA TAKUT KALAU JALAN ORANG LIAT POKOKNYA KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB" lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa meramas payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan sperma di luar setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan kembali pakaiannya mereka dan pulang kerumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan sesuai *VER NOMOR : R / 114 / VER / II / 2015 / RUMKIT TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RAINOLDI WANGI, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT mengetahui KAUR YANMED RUMKIT BHAYANGKARA dr. RATIH ARSHANTI yang menerangkan pemeriksaan Tanggal 15 Februari 2015 dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan : ditemukan keputihan dan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut diatas korban mengalami robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan.
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata adanya kesengajaan yang dilakukan terdakwa untuk mencabuli saksi korban.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.
- Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.
- Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002).
- Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002). Dan sesuai dengan *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 199 / JB / DPP.DSS / 2001 tanggal 14 MEI 2001 An. ELSA NOVITA SULLA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. JOHANIS ADOE.*
- Bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan Sedangkan menurut Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 53; yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.

- Bahwa tanda koma dalam unsur tersebut di atas merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur dilakukan, maka maksud dan tujuan pasal ini telah terpenuhi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur terjadi pada Juli 2014 pukul 19.00 wita , Juli 20-14 sekitar pukul 23.00 wita dan Tanggal 14 Februari 2015 di rumah teman terdakwa di Kelurahan TDM II Kota Kupang, berawal Dari Terdakwa **ERICK LEONY DARIS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juli Tahun 2013 sekitar Jam 22.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan meminta saksi korban untuk menemui terdakwa dirumah kontrakan milik orang tua terdakwa di Jalan Alor Kelurahan Oeba kemudian saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh saksi korban pergi dan menemui terdakwa dirumah kontrakan tersebut kemudian karena tidak ada orang dirumah tersebut hanya korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam dan mengambil tikar lalu membentangkannya dan menyuruh saksi korban tidur kemudian terdakwa juga tidur di samping saksi korban lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengatakan "MARI KATONG BUAT SU KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB',awalnya saksi korban menolak tapi karena terdakwa terus membujuk saksi korban dengan mengatakan "KALAU BETA SU DAPAT LU BETA SONDE AKAN LEPAS LAGI",akhirnya membuat korban percaya dan ketika terdakwa membuka celana saksi korban, saksi korban menuruti saja lalu terdakwa juga membuka pakaiannya dan membuka paha saksi korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma di lantai. **Kemudian pada kejadian kedua pada Bulan Juli 2014** sekitar Jam 01.00 wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan sambil berbincang bincang sambil berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "ECA KATONG BUAT YANG TERAKHIR KALI KOH ? kemudian saksi korban mengatakan IA BETUL EEE INI YANG TERAKHIR KALI dan terdakwa menjawab IYA YANG TERAKHIR kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan sebaliknya terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindih saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar. **Bahwa kemudian pada kejadian ketiga** pada Tanggal 14 februari 2015 sekitar Jam 08.00 wita saksi korban dan terdakwa saling berkomunikasi via sms kemudian terdakwa meminta saksi korban memutuskan menemui terdakwa dirumah teman terdakwa kemudian dan ketika sampai dirumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar teman terdakwa tersebut lalu terdakwa mencium saksi korban lalu memegang tangan saksi korban dan mengatakan BETA MINTA MAAF KARENA SONDE BISA BAWA LU JALAN JALAN BETA TAKUT KALAU JALAN ORANG LIAT POKOKNYA KALAU LU HAMIL BETA TANGGUNG JAWAB lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa meramas payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan sperma di luar setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan kembali pakaiannya mereka dan pulang kerumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan sesuai *VER NOMOR : R / 114 / VER / II / 2015 / RUMKIT TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RAINOLDI WANGI, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT mengetahui KAUR YANMED RUMKIT BHAYANGKARA dr. RATIH ARSHANTI yang menerangkan pemeriksaan Tanggal 15 Februari 2015 dengan Hasil Pemeriksaan :*

- 1. Korban datang dalam keadaan sadar keadaan umum baik*
- 2. Pada Hasil Pemeriksaan ditemukan : robekan lama sampai dasar arah jam dua, lima dan delapan dan juga terdapat keputihan.*

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur 14 Tahun pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan keputihan dan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul.*

Ad. 4. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

- Bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.
- Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relative cukup lama.
- Bahwa masalah tindakan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan ( Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/1963).
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban Yuliana Bana, pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 ( empat) sampai 6 ( enam) kali dan semua kejadian tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi hanya saksi korban yang masih mengingat dengan jelas yaitu sekitar 3( tiga ) sampai 4 ( empat) kali yaitu: **kejadian Pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumah Kontrakan milik orangtua terdakwa dijalan Alor , kelurahan oeba, Kota Kupang, **Pada kejadian kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2014 saksi korban mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. **Bahwa pada kejadian ketiga** pada tanggal 14 february 2015 sekitar pukul 08.00 wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi korban lewat Sms dan terdakwa meminta saksi korban untuk menemui terdakwa dirumah teman terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya oleh karena itu terdakwa haruslah di pidana sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana syarat untuk dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas;
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;
2. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti, maka tidak ada pertimbangan mengenai barang bukti

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama masanya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis akan memerintahkan pula agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan dilakukan terhadap anak dibawah umur

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERICK LEONY DARIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp . 100.000.000,-(Seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada hari Kamis tanggal 6 GUSTUS 2015 oleh kami SURYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH dan T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 13 AGUSTUS 2015**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota **KHAIRULLUDIN, SH. MH dan T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH**, dibantu **ALETA R. TAMENO**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **EIRINE M. ORANAY, SH** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**KHAIRULLUDIN, SH., MH**

**SURYANTO, S.H**

**T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**ALETA R. TAMENO.**